



**PUTUSAN**  
**Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2324/PJ./2017, tanggal 2 Juni 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MEARES SOPUTAN MINING**, beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81284/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021



- b. Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1701/WPJ.19/2015 tanggal 23 September 2015.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81284/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1701/WPJ.19/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00042/407/13/091/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PT Meares Soptan Mining, NPWP 01.061.576.3-091.000 beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 sehingga besarnya PPN dihitung kembali sebagai berikut:

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                          |    |                    |
| Ekspor   | Rp | 95.547.133.987,00  |
| Penyerahan yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp | 26.575.963.305,00  |
| Jumlah seluruh penyerahan                      | Rp | 122.123.097.292,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut             | Rp | 2.657.596.331,00   |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan        | Rp | 11.202.232.888,00  |
| Pajak Pertambahan Nilai Kurang/ (Lebih Bayar)  | Rp | (8.544.636.557,00) |
| Dikompensasikan ke Masa Berikutnya             | Rp | 0,00               |
| Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih Bayar)   | Rp | (8.544.636.557,00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 13 Juni 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81284/PP/M.IVB/16/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81284/PP/M.IVB/16/2017 tanggal 23 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1701/WPJ.19/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00042/407/13/091/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PT Meares Sopotan Mining, NPWP 01.061.576.3-091.000 beralamat di

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Menara Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

### 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1701/WPJ.19/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00042/407/13/091/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PT Meares Sopotan Mining, NPWP 01.061.576.3-091.000 beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 sehingga besarnya PPN dihitung kembali sebagai berikut:

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                          |    |                    |
| Ekspor   | Rp | 95.547.133.987,00  |
| Penyerahan yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp | 26.575.963.305,00  |
| Jumlah seluruh penyerahan                      | Rp | 122.123.097.292,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut             | Rp | 2.657.596.331,00   |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan        | Rp | 11.202.232.888,00  |
| Pajak Pertambahan Nilai Kurang/ (Lebih Bayar)  | Rp | (8.544.636.557,00) |
| Dikompensasikan ke Masa Berikutnya             | Rp | 0,00               |
| Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih Bayar)   | Rp | (8.544.636.557,00) |

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi DPP PPN Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp1.628.516.589,00, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan ketentuan butir 20 Klausula 52 Bahan Bakar, kontrak/perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Leighton Contractors Indonesia (PT LCI), yaitu *Addendum 2* tanggal 1 Februari 2010, maka atas pemakaian bahan bakar oleh Kontraktor dibuat perkiraan bahan bakar kwartalan yang selanjutnya akan direkonsiliasi secara tahunan, jika pada akhir tahun Kontraktor telah menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada yang telah diperkirakan, maka Kontraktor akan ditagih kembali untuk penggunaan bahan bakar tambahan berdasarkan harga bahan bakar yang diumumkan Pertamina pada bulan dimana bahan bakar disediakan ditarrubah biaya yang wajar untuk transportasi ke fasilitas penyimpanan curah di tapak Perusahaan;

Bahwa ketentuan butir 20 Klausula 52 Bahan Bakar di atas, digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi, yaitu untuk bulan-bulan tertentu dimana terdapat penggunaan yang melebihi perkiraan penggunaan bahan bakar indikatif sebesar 1,6 liter per bcm, namun Terbanding tidak melakukan rekonsiliasi secara tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 20 Klausula 52 Bahan Bakar kontrak/perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Leighton Contractors Indonesia (PT LCI), yaitu *Addendum 2* tanggal 1 Februari 2010 *a quo*;

Bahwa dari hasil rekonsiliasi penggunaan bahan bakar per akhir tahun 2013, diketahui jumlah rata-rata penggunaan bahan bakar oleh Kontraktor, adalah 1,59 liter per bcm, sehingga masih dibawah perkiraan penggunaan bahan bakar indikatif sebesar 1,6 liter per bcm;

Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penagihan kembali, karena penggunaan bahan bakar oleh Kontraktor setelah dilakukan rekonsiliasi secara tahunan tidak melebihi perkiraan indikatif sebesar 1,6 liter

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bcm, hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak;

Bahwa tidak ada penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Penyerahan yang PPN-nya hares dipungat sebesar Rp1.628.516.589,00, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)